

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan jawaban atas masalah yang diteliti, yakni pemenuhan hak-hak bagi para warga binaan yakni narapidana, anak binaan, dan klien permasyarakatan yang diatur dalam Pasal 9 sampai 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan sudah diterapkan dengan baik, namun menjadi sedikit kurang efektif yang disebabkan beberapa hak dasar bagi para warga binaan terganggu akibat adanya *overcapacity* didalam Lapas. Selain itu, ada beberapa hak yang sudah berjalan dengan baik yakni hak memperoleh bimbingan jasmani dan rohani, hak memperoleh pendidikan dan mengembangkan keterampilan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, hak menerima kunjungan keluarga, hak menyampaikan keluhan dan juga hak mendapatkan premi. Mengenai pemenuhan hak narapidana dan anak binaan yang masih terdapat kekurangan yaitu hak mengenai makanan yang bergizi dan kesehatan yang layak. Selebihnya untuk hak klien permasyarakatan sudah berjalan dengan baik.

Selanjutnya, upaya yang dilakukan dalam menangani dampak yang diberikan atas *overcapacity* terhadap warga binaan, yakni mengurangi jumlah warga binaan yang ada dengan memberikan reintegrasi sosial, seperti pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pemindahan warga binaan ke Lapas lainnya. Selain itu, pihak lembaga permasyarakatan telah melakukan penambahan kamar dan penambahan Lapas baru serta melakukan upaya non-institusional diantaranya; pidana bersyarat, restitusi dan juga *restorative justice*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang Penulis jabarkan, maka terdapat beberapa saran, diantaranya:

1. Bagi pemerintah (Menteri Hukum dan HAM serta Ditjenpas)

Perlu meningkatkan jumlah pegawai di Lembaga Pemasayarakatan yang terbilang *overcapacity* agar dapat melaksanakan sistem permasyarakatan dengan baik serta dapat menyeimbangi jumlah warga binaan yang ada untuk meningkatkan pengawasan terhadap warga binaan di lembaga tersebut, serta pembangunan Lapas baru yang memadai. Selain itu perlunya setiap hak-hak warga binaan lebih diperhatikan kembali supaya tidak timbul permasalahan baru yang terjadi dikemudian hari.

2. Bagi para warga binaan

Perlunya kerjasama dan saling menghargai dengan pihak Lapas agar hak-hak dasar dan hak khusus yang tercantum dalam Undang-Undang Permasyarakatan dapat diterima dengan baik

3. Bagi peneliti selanjutnya

Disarankan melanjutkan penelitian ini dengan pembahasan mengenai tata cara pemberian hak-hak khusus bagi para binaan yang disesuaikan dengan UU Permasyarakatan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Selain itu, bisa juga membahas mengenai perlindungan hukum bagi para warga binaan yang hak-haknya kurang terpenuhi.